

HUKUM MENCERAIKAN WANITA DALAM KONDISI HAMIL: KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENERAPANNYA

Zuhri

STAI Hasan Jufri Bawean

zuhrinawar2@gmail.com

Abstract: In divorce from a pregnant woman, there are many reasons for the husband to leave his wife pregnant, one of which is related to there are many rifts and disharmony in the household when the wife is pregnant. This article focuses on the discussion of the law of divorcing women in pregnant conditions. The first part is to explore the understanding of the concept of divorcing pregnant women through the perspective of Islamic law and religious courts regarding the case and the factors that influence it. Research in this study is qualitative. This research method is descriptive-analytical, which describes and explains the problem of divorce of pregnant women accordance with the views of Islamic law and the views of religious courts. The result of this study is that the law of talak women is pregnant according to Islamic law, and there is disagreement about punishing tarak problems in the pregnant state. With different arguments, some argue that talak in this state of pregnancy is not allowed, while others argue that this is permissible. In the case of divorce of religiously pregnant women there are those who say it is permissible and some say it is forbidden, and want to divorce in a holy state and do not bear the burden. Meanwhile, according to the law, religious courts are allowed under certain legally applicable conditions. But what the husband needs to know is that dropping the talak to his wife must choose a good time.

Keywords: Divorcing a Pregnant Woman, Islamic Law, Religious Court Law

Abstrak: Bicara soal perceraian karena hamil, ada banyak alasan mengapa laki-laki meninggalkan istrinya saat hamil, salah satunya berkaitan dengan banyaknya perselisihan dalam rumah tangga saat sang istri hamil. Pada artikel ini berfokus pada pembahasan mengenai hukum menceraikan wanita dalam keadaan hamil. Bagian pertama yakni mengeksplorasi pemahaman konsep menceraikan wanita hamil melalui perspektif Hukum Islam dan Pengadilan Agama mengenai kasus tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan permasalahan perceraian ibu hamil menurut pandangan hukum Islam dan pengadilan agama. Temuan penelitian ini menyangkut hukum perceraian bagi ibu hamil menurut hukum Islam. Ada perbedaan pendapat dalam memutuskan perceraian saat hamil. Dengan berbagai argumentasi, ada yang beranggapan bahwa perceraian saat

hamil tidak diperbolehkan, ada pula yang berpendapat bahwa diperbolehkan. Adapun cerai ibu hamil ada yang mengatakan boleh dan ada yang boleh. dilarang dan perceraian harus bersih dan tidak menanggung beban. Namun diperbolehkan dalam UU Peradilan Agama dengan syarat-syarat tertentu yang sah secara hukum. Tetapi seorang pria harus tahu bahwa dia harus memilih waktu yang tepat untuk menceraikan istrinya.

Kata kunci: Menceraikan Wanita, Kondisi Hamil, Hukum Islam, Pengadilan Agama

Pendahuluan

Keluarga adalah suatu hubungan kehidupan yang didasari oleh salah satu alasan terbentuknya perkawinan. Dalam Islam, pernikahan adalah suci dan menandakan ibadah kepada Allah Swt mengikuti sunah Nabi dan berdasarkan kejujuran, tanggung jawab dan ketaatan terhadap peraturan hukum yang harus dipatuhi.¹

Hak dan status istri sepadan dengan hak dan kedudukan suami dalam keluarga dan masyarakat, masing-masing pihak berhak menggugat, laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan adalah ibu rumah tangga. Selain itu, Pasal 34(1) mengatur bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan untuk kehidupan keluarga sebanyak mungkin. Mereka dapat menuntut di pengadilan jika urusannya masing-masing melalaikan kewajibannya.²

Islam menghendaki agar pasangan tersebut memiliki dan mendirikan rumah tangga dengan membuat akad nikah permanen. Memang ada "perbedaan" tertentu dalam keluarga, dan karena kebencian antara suami dan istri, terkadang perbedaan ini menyebabkan pertengkaran. Terkadang lebih banyak kebencian, lebih banyak perpecahan, kurang persatuan, kurang kesabaran, kurang damai, cinta, kasih sayang, dan kesediaan untuk memenuhi tugas masing-masing dalam keluarga.

Perkawinan dapat diputus atau diakhiri karena berbagai alasan. Oleh karena itu, perceraian menghilangkan ikatan perkawinan, dan perceraian hanya dimungkinkan jika ada akad perkawinan yang sah.³

¹ Nanang Kusnadi, Eka Adrianto Iskandar, "Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil", *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*, vol. 6 no. 2 (2020),

² Fadhilah, Siti Zailia, Syaiful Aziz, "Talak Suami pada Saat Istri Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Budaya Lokal", *Jurnal Muqaranab*. vol. 5 no. 1 (Juni 2021) : 45-54

³ Farid Izzulhaq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Wanita Hamil (Analisis Pandangan Maḏhab Maliki dan Maḏhab Syaḏi'i)*, Skripsi, (UIN Suka Jogjakarta, 2019),

Islam telah menetapkan perceraian karena beberapa alasan yang mengharuskan/harus diperhatikan. Islam sangat ingin menjaga ikatan antara laki-laki dan perempuan terbebas dari hal-hal yang dapat merusak ikatan suci tersebut.⁴ Dan Islam juga membuat perceraian dengan aspek dan masalah yang berbeda untuk dipertimbangkan. Islam sangat ingin agar akad antara laki-laki dan perempuan bebas dari hal-hal yang dapat merugikan akad suci tersebut.⁵

Pada dasarnya, seperti yang telah kita lihat dan ketahui, Talak (perceraian) pada dasarnya adalah perbuatan yang halal dan dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, namun ada alasan tertentu mengapa agama mengizinkan perceraian dan itu bisa menjadi situasi yang mengancam jiwa, dapat diatasi sebagai cara untuk mengatasi masalah rumah tangga. Perceraian bersifat positif karena dapat dilakukan dengan cara yang tidak mempengaruhi hubungan yang lebih luas antara keluarga kedua belah pihak (Fadhilah et al 2021).

Kehidupan modern yang penuh dengan persoalan keluarga dan kita sering menjumpai berbagai kasus perceraian di masyarakat kita, terutama ketika seorang suami menceraikan istrinya ketika istrinya sedang hamil (talak).⁶ Islam menetapkan batasan waktu bagi seorang wanita untuk menanggung perceraian dengan hati yang kuat, karena wanita hamil biasanya lebih sensitif, stress, dan lain-lain. Hal itu berakibat fatal bagi pertumbuhan janin dalam kandungan. Oleh karena itu, seorang laki-laki juga harus memperhatikan kondisi istrinya yang telah memiliki anak, berpisah dengannya secara bersih dan tidak lagi terbebani.

Dalam perceraian wanita hamil, ada banyak alasan mengapa suami membiarkan istrinya hamil, salah satunya terkait dengan banyaknya keretakan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga saat istri hamil.⁷ Namun yang perlu diketahui para suami adalah mereka perlu memilih waktu yang tepat untuk menceraikan istri mereka. At-Talaq ayat 65 menjelaskan bahwa perceraian adalah jalan terakhir bagi pasangan yang tidak lagi rukun dan sudah tidak adanya kecocokan dalam keluarga.

Perceraian terbagi menjadi dua bagian yaitu Perceraian Talaq dan Perceraian Gugat. Talak adalah cerai yang diceraikan pasangannya menurut hukum Islam di muka pengadilan. Suami yang bermaksud menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya

⁴ Albani, Muhammad Nashir Ad-Din Al-, *Mukhtashar Shahih al- Imam al- Bukhari* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2002),

⁵ Dahlan Idhamy, *Azās-Azās Fiqih Munakabat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1984),

⁶ Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai?* (Surabaya: Shafa Publika, 2012),

⁷ Yahya Abdurrahman Al Khatib, *Fiqih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005),

meliputi tempat tinggal tergugat. Permohonan cerai adalah cerai yang diajukan oleh seorang wanita di pengadilan menurut hukum Islam. Gugatan cerai diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat dan sebab-sebab gugatan.⁸

Pada artikel ini berfokus pada pembahasan mengenai hukum menceraikan wanita dalam keadaan hamil. Bagian pertama yakni mengeksplorasi pemahaman konsep menceraikan wanita hamil melalui perspektif Hukum Islam dan Pengadilan Agama mengenai kasus tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan dan mendeskripsikan permasalahan perceraian ibu hamil menurut pandangan hukum Islam dan pengadilan agama.

Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan informasi melalui kepustakaan dan bahan penelitian lain yang terkait, sedangkan penelitian lapangan adalah pengumpulan informasi dan pencarian informasi dengan pihak-pihak yang berkompeten.

Menganalisis materi yang digunakan dalam karya ini melalui penelitian, mengolah data empiris dan sekunder untuk menarik kesimpulan khusus tentang masalah perceraian pada ibu hamil, yang bertujuan untuk kalimat yang sistematis dan dapat dipahami dan dipahami.

Pembahasan

Perkawinan dapat rusak dan berakhir karena berbagai alasan, seperti perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya atau perceraian yang diperintahkan oleh hakim karena perceraian atau gugatan perceraian.⁹ Dimana talak/cerai adalah jalan penyelesaian/solusi pamungkas ketika suami istri tidak dapat hidup bersama dan mengusahakan kesepakatan untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga. Dalam pembahasan ini akan diulas hukum Islam

⁸ Reza Almas Akbar, *Pertimbangan Hakim terhadap Cerai Gugat Istri dalam Keadaan Hamil*, Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2022).

⁹ Farid Izzulhaq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Wanita Hamil (Analisis Pandangan Maḏhab Maliki dan Maḏhab Syāfi'i)*,

tentang perceraian ibu hamil menurut pendapat Ahli Fiqh dan juga Majelis Hakim Pengadilan Agama sebagai berikut:

Pendapat Ahli Fiqh tentang Talak Wanita dalam Keadaan Hamil

Al-Quran yang menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam telah mengatur hukum-hukum perceraian yang diperbolehkan bagi pasangan suami istri. Ini adalah dasar bahwa pasangan tidak bercerai sesuai dengan keinginan mereka. Namun kenyataannya banyak contoh segregasi dalam masyarakat. Komunitas Muslim tidak boleh memberikan contoh ini.

Hubungan dalam rumah tangga atau antara suami istri tentunya tidak sesederhana yang dibayangkan atau sesuatu yang mudah ditebak, dimana hubungan ini dapat bertahan dan tetap harmonis dalam kehidupan sehari-hari keluarga, pertengkaran bahkan pertengkaran pun pasti terjadi. timbul Jika hal ini terjadi, tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Dalam perceraian ini, laki-laki tidak secara langsung memaksa istrinya untuk bercerai, tetapi mengambil keputusan setelah banyak pertimbangan. mengetahui istrinya telah dipertimbangkan dengan matang, maka perceraian harus dilakukan.¹⁰

Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab untuk memelihara perkawinan dan tidak sepatutnya mereka berusaha merusak dan memutuskan ikatan tersebut. Namun, baik dalam Undang-undang Hukum Islam (KHI) maupun UU Perkawinan dan peraturan pemerintah tidak melarang perceraian ketika seorang wanita hamil. Hal ini terdapat dalam *Compendium of Islamic Law* (CIL) dan juga dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang tidak menyebutkan larangan cerai ketika seorang wanita hamil sehingga seorang pria dapat menceraikannya selama kehamilan. Ikhtisar Hukum Islam (KHI) tentang masa tunggu (*iddah*). Dari pasal ini kita memahami bahwa perceraian tidak dilarang ketika seorang wanita hamil, jadi suami dapat menceraikan, wanita hamil menurut hukum Islam (KHI) dan perceraian. Menurut Pasal 117 KHI, salah satu dasar perceraian adalah janji suami di Pengadilan Agama. Hal ini diatur Pasal 129 KHI.

Menurut pendapat para ulama tentang perceraian wanita hamil, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menceraikan wanita yang sedang hamil diperbolehkan, sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa menceraikan wanita yang sedang hamil juga diperbolehkan, namun sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa menceraikan wanita saat hamil adalah haram. Dan

¹⁰ Fadhilah, Siti Zailia, Syaiful Aziz, "Talak Suami pada Saat Istri Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Budaya Lokal",

masa *iddah* ibu hamil sampai melahirkan, yaitu masa *iddah* bagi seorang wanita untuk tidak menikah lagi sampai melahirkan anak.

Mengenai hukum perceraian ibu hamil menurut hukum Islam, ada beberapa pendapat yang didasarkan pada dukungan utama para ahli fikih, yang menyatakan bahwa dalam hal ini, kedudukan terjadinya kehamilan pada masa kehamilan, perceraian pada masa itu satu waktu, dibandingkan dengan perceraian selama menstruasi ketika kehamilan terjadi. Jadi perceraian pada waktu itu tidak sah berdasarkan ijma para ulama. Menurut Hasan al-Bashri, dalam hal yang berkaitan dengan wanita hamil, boleh saja seorang laki-laki berkeinginan untuk menikah dan mengharapkan keturunan sambil terus beristri tanpa melanggar kewajiban ibadah.

Ibnu Abbas menunjuk pada firman Allah SWT yang artinya kalian harus berpisah ketika bisa menghadapi *iddah* yang benar. Dia berkata bahwa dia tidak boleh menceraikannya selama dia haid, atau ketika dia bersih, tetapi biarkan dia pergi sampai dia haid dan bersih, kemudian menceraikannya dalam satu talak. Jika seorang wanita masih haid, *iddahnya* tiga bulan, jika dia tidak lagi haid (menopause), *iddahnya* tiga bulan. Dan jika seorang wanita hamil, maka *iddahnya* sampai dia melahirkan.

Seorang wanita yang kehamilannya terlihat jelas berarti suaminya dengan sengaja ikut campur selama perceraian. Sehingga dia tidak khawatir dengan hal baru yang mengganggunya yaitu kehamilan. Juga istrinya tidak akan ragu lagi karena dengan kehamilan ini *iddahnya* akan jelas.

Islam membolehkan perceraian dan hanya memperbolehkannya dalam keadaan darurat. Menurut pendekatan Islam, perceraian adalah hal yang sangat menyakitkan, tidak ada seorangpun yang ingin bercerai, kecuali mereka yang sudah tidak bisa lagi hidup bersama pasangannya (suami/istri), akhirnya memilih cerai. Itulah sebabnya hukum Islam mengatur perceraian dengan batasan-batasan. Karena Islam menginginkan agar hubungan antara pria dan wanita terbebas dari hal-hal sepele yang dapat merugikan pernikahan yang tercipta.

Sedangkan menurut Islam, hukum perceraian berbeda. Tergantung dari akar permasalahannya, proses mediasi dan lainnya, perceraian bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, mubah Haram.¹¹ Perceraian paksa, dimana suatu perkawinan dapat dibubarkan jika suami istri tidak lagi dapat bersatu dan rujuk kembali. Keduanya tidak memiliki solusi selain perceraian untuk menyelesaikan masalah tersebut. Padahal, jika ada dua wakil suami istri, masalah rumah tangga

¹¹ Nanang Kusnadi, Eka Adrianto Iskandar, "Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil" ...

tidak terselesaikan dan suami istri tidak bisa rujuk kembali. Biasanya, perkara tersebut dibawa ke pengadilan dan jika pengadilan memutuskan bahwa Talak atau cerai adalah keputusan yang terbaik, maka cerai tersebut menjadi sah secara hukum. Selain masalah yang belum terselesaikan, ada alasan lain yang memaksa perceraian. Kemudian wanita itu melakukan perbuatan buruk dan tidak mau bertobat, atau jika dia meninggalkan atau meninggalkan Islam. Dalam hal ini, sang suami terpaksa menceraikannya.

Perceraian sunnah, ketika terjadi syarat-syarat tertentu. Salah satu penyebab perceraian menjadi sunnah hukumnya adalah ketika seorang suami tidak mampu menanggung kebutuhan istrinya. Selain itu, ketika seorang istri tidak lagi menjaga martabat dirinya dan suami tidak mampu lagi membimbingnya, maka disunnahkan untuk seorang suami menceraikannya.

Perceraian makruh, Jika seorang istri memiliki akhlak yang mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum untuk menceraikannya adalah makruh. Inilah hukum asal dari perceraian. Hal ini dianggap suami tersebut sebenarnya tidak memiliki sebab yang jelas mengapa harus menceraikan istrinya, jika rumah tangga mereka sebenarnya masih bisa diselamatkan.

Perceraian mubah, ketika suami sudah tidak lagi memiliki keinginan nafsunya atau ketika istri belum datang haid atau telah putus haidnya. Sedangkan perceraian haram Hal ini terjadi jika seorang suami menceraikan istrinya pada saat si istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci tersebut suami telah berjimak dengan istrinya. Selain itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan istrinya jika bertujuan dengan mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengucapkan talak lebih dari satu kali.

Pandangan Hakim Pengadilan Agama tentang Talak Wanita dalam Keadaan Hamil

Lembaga perkawinan adalah lembaga yang norma hukumnya berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan. Institusi perkawinan merupakan prinsip peradaban manusia. Pernikahan pada hakekatnya adalah akad yang suci antara calon pasangan yang harus dipenuhi oleh setiap muslim kecuali ada alasan yang serius untuk tidak mengikutinya.

Perceraian adalah istilah hukum yang digunakan dalam hukum matrimonial untuk menggambarkan perceraian atau pemutusan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang hidup sebagai suami istri¹²

Tentu saja, majelis hakim memiliki alasan hukum lain selain yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu majelis hakim harus meminta agar perceraian tidak terjadi pada saat gugatan diajukan. Lokasi dan mediasi harus dilakukan terlebih dahulu, tetapi jika tidak ada perdamaian/pemecatan selama mediasi, maka sidang akan dilanjutkan.

Dalam hal terjadi perceraian, orang yang ingin menceraikan pasangan hidupnya (suami/istri) harus mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama tempat tinggal istrinya. Ini adalah yurisdiksi relatif pengadilan agama untuk menyelesaikan masalah ini. Pengadilan Agama adalah forum atau tempat untuk menyelesaikan masalah menurut undang-undang yang ada.

Dalam penyelidikan hukum, majelis hakim memiliki pertanyaan dan pertimbangan mendasar ketika memutuskan kasus, yaitu mereka memutuskan berdasarkan kebijakan umum. Pertimbangan hukum para juri dalam memutus perkara didasarkan pada ijtihad majelis hakim, yang menetapkan kebijakan seragam yang menjadi dasar putusan perceraian. Ada perbedaan pendapat mengenai hukuman perceraian saat hamil. Dengan berbagai argumentasi, ada yang mengatakan bahwa perceraian saat hamil tidak diperbolehkan, ada pula yang mengatakan diperbolehkan.

Dalam memutuskan perkara gugat cerai dalam keadaan hamil begitu banyak pertimbangannya karena seperti yang diungkapkan salah satu majelis hakim di salah satu daerah yakni sebagai berikut: "... Dalam kasus menceraikan istri yang sedang hamil, yang menjadi pertimbangan hakim yakni adanya rasa benci dari istri terhadap suaminya karena meninggalkannya di waktu kondisi hamil dan perasaan itu tidak terobati..."

Adanya dasar yang dijadikan pertimbangan majelis hakim juga dalam perkara ini sebagai berikut: "... dalam kasus ini pertimbangan majelis hakim yakni untuk memutuskan hubungan atau perkara cerai dalam kondisi hamil dikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga ..."

Dalam kasus inilah yang akan dijadikan pertimbangan majelis hakim dengan acuan pada hukum-hukum dan aturan-aturan yang berlaku untuk memutuskan perkara ini. Sedangkan mengenai anak dalam kandungan ketika

12

anak itu lahir maka ia tetap diakui sebagai anak dari kedua orangtua yang telah bercerai.

Majelis hakim membuat keputusan dengan pertimbangan bisa dilakukan perceraian atau bisa menjatuhkan talak dalam keadaan hamil ketika sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga yang dicita-citakan oleh setiap pasangan. Walaupun kondisinya lagi mengandung buah hati mereka, dimana seharusnya si suami siap, antar dan menjaga ketika istri sedang hamil, tetapi malah sebaliknya suami sudah tidak ada kepedulian dengan kondisi istrinya. Dan mereka sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya sehingga akhirnya menyebabkan bercerai merupakan jalan keluarnya.

Oleh karena itu, perkawinan bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami istri, akan tetapi juga termasuk urusan dan kepentingan orangtua dan kekerabatan. Namun demikian walaupun sejak sebelum menikah orangtua/keluarga sudah memberikan petunjuk dalam menilai bibit, bobot dan bebet bakal calon suami istri itu, sejarah rumah tangga seseorang adakalanya mengalami nasib buruk, sehingga berakibat terjadinya perceraian.¹³

Perceraian terbagi menjadi dua bagian yaitu Perceraian Talaq dan Perceraian Digugat. Talak adalah cerai yang diceraikan pasangannya menurut hukum Islam di muka pengadilan. Seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya tertuduh bertempat tinggal.¹⁴ Permohonan cerai adalah cerai yang diajukan oleh seorang wanita di pengadilan menurut hukum Islam. Gugatan cerai diajukan oleh suami atau kuasa hukumnya di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat dan alasan-alasan gugatannya.

Padahal, jika kita kembali ke peraturan negara untuk perceraian, kita harus melalui prosedur sesuai dengan undang-undang. Menurut hukum Islam, perceraian disebut talak, yang berarti melepaskan atau meninggalkan perkawinan. Dalam Islam, pihak laki-laki berhak mengeluarkan surat cerai, pihak perempuan berhak mengajukan gugatan cerai dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan agama tertentu. Talak yang sah adalah talak yang dilakukan oleh laki-laki yang dewasa dan berakal sehat, tetapi jika suami dalam keadaan gila atau mabuk sehingga tidak mengerti apa yang dikatakannya, talak yang diucapkan tidak ada gunanya. Perceraian tidak sah karena laki-laki itu gila atau mabuk atau belum dewasa. Jika suami menyatakan talak karena terpaksa

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1977),

¹⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moder* (Yogyakarta: Graha, 2011),

dan tidak dengan sukarela, maka hal ini juga tidak sah, seperti halnya talak dalam keadaan marah.

Kesimpulan

Perceraian merupakan jalan keluar yang halal namun dibenci oleh Allah swt. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perceraian sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang harus diurus. Pasangan suami istri hendaknya mempertimbangkan dengan seksama dampak perceraian, terutama terhadap perkembangan anak hasil perkawinan.

Sementara perceraian wanita hamil secara agama, ada yang mengatakan boleh dan ada juga yang haram dan talaknya harus suci dan tidak memberatkan. Sedangkan menurut undang-undang, Pengadilan Agama berwenang mengabulkan permohonan perceraian saat istri sedang hamil dengan syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang. Tetapi seorang pria harus tahu bahwa dia harus memilih waktu yang tepat untuk menceraikan istrinya.

Rekomendasi

1. Seorang suami yang ingin menceraikan istrinya saat hamil harus memikirkan baik-baik apa yang dia lakukan dan bukan karena masalah kecil, sehingga dia bisa mengucapkan cerai tanpa harus memikirkan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam rumah tangga.
2. Sebagai seorang muslimah yang taat, jangan main-main perasaan, apalagi tentang menceraikan wanita yang sudah menikah sebelumnya, walaupun itu dilarang, tetapi jangan dikacaukan, karena pernikahan itu suci dan mengikat.
3. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits, maka ikutilah aturan dan isi yang terkandung di dalamnya. Jangan sampai melanggarnya.

Daftar Pustaka

- Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai?* (Surabaya: Shafa Publika, 2012),
Albani, Muhammad Nashir Ad-Din Al-, *Mukhtashar Shahih al- Imam al- Bukhari*
(Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 2002),
Dahlan Idhamy, *Azas-Azas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya:
Al-Ikhlâs, 1984),
Fadhilah, Siti Zailia, Syaiful Aziz, "Talak Suami pada Saat Istri Hamil Menurut
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Budaya Lokal", *Jurnal Muqaranah*.
vol. 5 no. 1(Juni 2021) : 45-54

- Farih Izzulhaq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Wanita Hamil (Analisis Pandangan Maḏhab Māliki dan Maḏhab Syāfi'i)*, Skripsi, (UIN Suka Jogjakarta, 2019),
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1977),
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Moder* (Yogyakarta: Graha, 2011),
- Nanang Kusnadi, Eka Adrianto Iskandar, “Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil”, *Jurnal PALAR (Pakuan Law Review)*, vol. 6 no. 2 (2020),
- Yahya Abdurrahman Al Khatib, *Fiqih Wanita Hamil* (Jakarta: Qisthi Press, 2005),
- Reza Almas Akbar, *Pertimbangan Hakim terhadap Cerai Gugat Istri dalam Keadaan Hamil*, Skripsi, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, (2022).